



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya Panceng 15 Panceng Gresik 61156
Telepon 031-3940242 Email : kec.panceng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCENG
NOMOR : 010/88/437.115/2024

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

CAMAT PANCENG

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kode Etik Pelayanan;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panceng tentang Kode Etik Pelayanan.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
- 8) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 9) Permenaker RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- 10) Permenaker RI No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 11) Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyusun Kode Etik Pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Panceng.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Panceng meliputi:

Norma Dasar Pribadi

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- a) Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- b) Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- c) Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;

- d) Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- e) Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- f) Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- g) Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
- h) Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
- i) Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
- j) Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- k) Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Standar Perilaku

- a) Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
- b) Adil dan tidak diskriminatif;
- c) Bersikap cermat, santun, dan ramah;
- d) Tegas, handal, cepat, dan tepat;
- e) Profesional;
- f) Tidak mempersulit; dan
- g) Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

Kewajiban Pelayan Publik

Pelayan Publik diwajibkan:

- a) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- b) Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
- c) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap

masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

- d) Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- e) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g) Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
- h) Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- i) Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- k) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- l) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
- m) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- n) Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- o) Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima.

Larangan Pelayan Publik

Pelayan Publik dilarang:

- a) Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
- c) Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu/perorangan;
- d) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e) Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan,

sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

- f) Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
- h) Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
- i) Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
- j) Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- k) Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

KETIGA : Sanksi Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Panceng meliputi:

Sanksi Norma Dasar Pribadi dan Sanksi Standar Perilaku

- a) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- b) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral, dapat juga dikenakan tindakan administrative sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan para Kasi dan KaSubag sebagai anggota.

Sanksi Kewajiban dan Larangan Pelayanan Publik

- a) Apabila tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan larangan yang tercantum dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b) Pemotongan tunjangan kinerja didasarkan pada rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panceng

Pada tanggal : 31 Desember 2024


CAMAT PANCENG
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19681129 199302 1 001